

BAB II

TERSANGKA, PENETAPAN TERSANGKA, PRAPRADILAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, PENYIDIK INDEPENDEN KPK

A. Tersangka

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.¹ Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan. Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

¹C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Rineka cipta, Jakarta, 1984, hlm.191-192

B. Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.²

Beberapa undang - undang di Indonesia merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan Pasal 1 angka 26 Undang -Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa:

“bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.”

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa :

“bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data

²Muh. Tanzil Aziezi, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, <http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-Praperadilan> diakses pada tanggal 5 mei 2017 pkl : 14.00 wib

yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”

Kedua rumusan Pasal di atas, tidak dapat digunakan dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pada umumnya, baik yang diatur dalam KUHP, maupun tindak pidana dalam undang - undang khusus yang hukum acaranya tidak mengatur mengenai bukti permulaan, melainkan hanya untuk tindak pidana yang menggunakan hukum acara menurut undang-Undang di atas saja. Definisi bukti permulaan yang dapat diterapkan untuk tindak pidana umumnya adalah mengacu pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Namun definisi bukti permulaan ini pun adalah dasar untuk melakukan penangkapan, bukan untuk menetapkan tersangka. Sehingga untuk menetapkan status tersangkakepada seseorang dalam tindak pidana umum, tidak ada definisi atau ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. bukti permulaan untuk menetapkan status hukum seseorang menjadi tersangka adalah hal yang sangat penting, karena tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka adalah upaya paksa (dwang middelen) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening, dan lain sebagainya. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan definisi yang dapat digunakan sebagai ukuran objektif untuk menetapkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka.

C. Pra Peradilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah – tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan pengadilan bagi pengadilan negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.

Pasal 1 butir 10 KUHAP memberikan definisi praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

D. Tujuan Pra Peradilan

Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang

dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun. HIR tidak member hak dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi. Bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadakan nasib perkosaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka.

Berpijak pada masa suram HIR, pembuat undang - Undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama pemeriksaan yang berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan.

Kewenangan praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dalam hal ini masih ada kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Dan untuk lebih jelasnya berikut beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan undang – undang.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

Kewenangan praperadilan selanjutnya adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Alasan lain penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Selain alasan di atas, terkadang penghentian penyidikan atau penuntutan ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh

karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of outhority*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menambah objek kewenangan dari Pra Peradilan menurut Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi :³

“Menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan”

“Selain itu mahkamah konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa 'minimal dua alat bukti' dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan”

Dalam pasal 77 KUHAP memang dijeaskan bawah Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Kemudian Praperadilan diatur dalam lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

³www.hukumonline.comMk diminta mengukuhkan Konstitualitas Objek Praperadilan. Article, Dikases Pada Tanggal 5 Agustus 2017 Pkl : 22.01

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Dengan keluarnya putusan MK ini maka Pasal 77 kuhap serta pasal 1 angka 10 Kuhap diubah MK dengan memasukkan penetapan terdakwa masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan *abuse of power* atau penyalagunaan kewenangan yg kadang kala dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi terdakwa bisa dihindari. Dengan adanya mekanisme control melalui praperadilan.⁴

Selain itu bukan hanya penetapan terdakwa yg menjadi objek Praperadilan akan tetapi MK juga memutuskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yg dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadila. Bahkan mengenai bukti permulaan yg cukup atau bukti cukup yg merupakan pasal abu-abu dalam Kuhap (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)) juga semakin diperjelas MK bahwa yg dimaksud dengan bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

⁴www.hukumonline.com Mk diminta mengukuhkan Konstitualitas Objek Praperadilan. Article, Dikases Pada Tanggal 5 Agustus 2017 Pkl : 22.05

Dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP dan tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka. Keluarnya keputusan MK ini akan menjadi landasan para hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan.

E. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁵

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial

⁵Hamzah, Jur Andi. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005. Hlm 4

ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputuskan bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.⁶

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi

⁶Ibid, Hlm 5

banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas. Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

F. Penyidik Independen KPK

Pada awal berdirinya KPK, tugas untuk melakukan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian, akan tetapi seiring waktu berjalan KPK telah merekrut penyidik independen untuk menjadi penyidik di lembaga tersebut, hal ini menjadi persoalan karena banyak pro & kontra ditambah penyidik dari kepolisian ada yang ditarik oleh kepolisian berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebelumnya, banyak pihak mempersoalkan rencana penarikan penyidik KPK ini karena diduga menjadi bagian pelemahan terhadap lembaga antikorupsi ini. Apalagi, mereka yang ditarik adalah penyidik yang tengah menangani kasus besar, seperti kasus Anggodo ataupun kasus aliran cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR saat pemilihan deputy gubernur Bank Indonesia, Miranda Gultom. Meskipun akhirnya berhasil mempertahankan empat orang penyidik tersebut, sesungguhnya KPK hanya sedang menunda masalah yang lebih besar. Sewaktu-waktu peristiwa serupa sangat mungkin terjadi. Peristiwa ini sesungguhnya tidak perlu terjadi

seandainya KPK memiliki penyidik sendiri atau dikenal dengan istilah lain penyidik independen.

Terdapat sejumlah alasan mengapa KPK perlu segera menyiapkan penyidik independen. Pertama, penyidik independen dapat mendorong KPK lebih independen. Selama ini, institusi KPK hanya independen berdasarkan undang-undang. Pasal 3 UU KPK menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, tidak demikian faktanya. Dalam struktur KPK, masih ada penyidik yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Kondisi demikian menyebabkan pegawai KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan juga memiliki loyalitas ganda. Satu sisi mereka patuh kepada pimpinan KPK sebagai atasan mereka sekarang, tetapi pada sisi lain mereka juga tunduk kepada Jaksa Agung dan Kapolri sebagai pimpinan, karena status mereka yang diperbantukan dan sewaktu-waktu akan kembali ke instansi asalnya. Hal ini juga menjadi hambatan ketika penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan berupaya membongkar kasus korupsi yang terjadi di institusi asal mereka. Selain konflik kepentingan, semangat membela korps (*esprit de corps*) tidak dapat dilepaskan dari jiwa para penyidik dari kepolisian dan kejaksaan.

Kehadiran penyidik independen tersebut dapat melepaskan ketergantungan KPK terhadap institusi penegak hukum yang lain, khususnya kepolisian. Selama ini posisi KPK seperti tersandera dengan adanya penyidik di luar KPK, yang sewaktu-waktu dapat ditarik seperti saat ini. Kebutuhan KPK soal penyidik juga sangat tergantung dari kesediaan atau kemurahan hati pimpinan Polri. Juga, tidak ada jaminan bahwa penyidik Polri yang diusulkan atau diperbantukan adalah yang terbaik dan berintegritas. Terungkapnya kasus suap dan

pemerasan yang dilakukan oleh AKP Suparman, penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, merupakan contoh efek negatif dari proses rekrutmen yang tidak mandiri. Ketiga, dari sisi regulasi sebenarnya tidak ada aturan yang melarang KPK untuk merekrut penyidiknya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai salah satu pedoman dalam melakukan penyidikan juga tidak pernah menyebutkan bahwa penyidik harus berasal dari kepolisian. Bila dicermati kembali, justru UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang memberikan peluang untuk rekrutmen penyidik sendiri. Dalam Pasal 45 UU KPK disebutkan bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan pasal ini, KPK seharusnya mempunyai penyidik sendiri dan tidak bergantung pada Polri atau jaksa dari kejaksaan. Keempat, penyidik independen bukanlah hal baru di Indonesia. Keberadaan penyidik sendiri juga telah dilakukan oleh sejumlah lembaga lain di luar kepolisian dan kejaksaan. Sebut saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki penyidik imigrasi. Begitu juga, Kementerian Kehutanan yang didukung oleh penyidik kehutanan. Penyidik independen pada Komisi Antikorupsi di negara lain juga merupakan hal yang biasa.

7

⁷Eksistensi Penyidik Independen KPK, Artikel Indonesia Corruption Watch, Dikases pada tanggal 22 Mei 2017 P1 11.30 Wib.